



**PENETAPAN**

Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Semarang**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara:

**PEMOHON** NIK.XXX, lahir di Semarang pada tanggal 27 April 1967 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pekerjaan XXX pada XXX, Pendidikan Terakhir S3, Tempat Tinggal di Kota Semarang, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pada tahun 2003 telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan suami Pemohon telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 24 Juli 2014 karena sakit yang diderita almarhum, namun dari pernikahan tersebut tidak diperoleh keturunan (anak);
2. Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja XXX, sehingga sepeninggal almarhum, Pemohon mendapat tunjangan pensiun janda perbulan sebesar Rp 2.030.700 (dua juta tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah)
3. Bahwa selain menerima tunjangan pensiun janda, Pemohon sendiri bekerja sebagai XXX di Kota Semarang dan sebagai XXX pada XXX, sehingga perbulannya penghasilan Pemohon rata-rata sebesar Rp 15.105.251 (lima belas juta seratus lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status sosial Pemohon disamping mempunyai penghasilan tetap sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon juga mempunyai rumah sebagai tempat tinggal serta fasilitas lainnya serta alat transportasi roda empat maupun roda dua;
5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai keturunan (anak), Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama **ANAK ANGKAT PEMOHON**, lahir pada tanggal 31 Juli 2024 dari pasangan suami isteri yang beragama Islam, dan anak tersebut telah Pemohon pelihara sejak dilahirkan oleh ibunya;
6. Bahwa ANAK ANGKAT PEMOHON adalah putri dari Bapak BAPAK KANDUNG ANAK ANGKAT PEMOHON dan Ibu IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PEMOHON yang saat ini bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, kedua orangtua kandung anak tersebut sampai dengan saat ini semuanya beragama Islam;
7. Bahwa pengangkatan anak terhadap ANAK ANGKAT PEMOHON tersebut telah disetujui dari kedua orang tuanya sebagaimana Surat Izin orang tua kandung tanggal 17 September 2024 No 3 yang dibuat oleh XXX Kota Semarang;
8. Bahwa maksud pengangkatan anak ini adalah dengan pertimbangan dan harapan agar masa depan anak tersebut akan lebih baik, mengingat status pekerjaan kedua orang tua kandung anak tersebut hanya sebagai petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga khawatir tidak mampu untuk memelihara dan memberikan pendidikan yang layak;
9. Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, Insya Allah akan tumbuh sehat dan normal sebagaimana yang diharapkan;
10. Bahwa Pemohon berikrar sanggup dan mampu untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan dan dengan kasih sayang serta tanggung jawab sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;
11. Bahwa agar anak angkat Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum dan hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;

**12.** Bahwa untuk menempuh proses permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama ini, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ANAK ANGKAT PEMOHON adalah sah secara hukum sebagai anak angkat dari Pemohon;
3. Menyatakan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pengangkatan anak ini kepada instansi terkait guna tertib administrasi selanjutnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya tentang pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah hendak mengajukan pengangkatan anak atas nama **ANAK ANGKAT PEMOHON** akan tetapi pada persidangan pertama setelah mendapat penjelasan dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka perkara Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Smg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 25 September 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Smg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PANITERA SIDANG sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**KETUA MAJELIS**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**HAKIM ANGGOTA**

Panitera Pengganti

**HAKIM ANGGOTA**

**PANITERA SIDANG**

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp360.000,00
3. Biaya PNPB	:	Rp50.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp0,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)